



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN SE-KABUPATEN MUNA BARAT  
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2022, bahwa dalam menjalankan tugasnya Panitia Pemilihan Kecamatan dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Aparatur sipil Negara yang memenuhi persyaratan;
  - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, pada Bab V Huruf A angka 3 point C bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan Sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan keputusan bupati/walikota sebagai dasar penugasan sebagai sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - c. bahwa Bupati Muna Barat telah menetapkan sekretariat

Panitia Pemilihan Kecamatan Se-kecamatan Muna Barat dasarkan Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Muna Barat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Muna Barat tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Muna Barat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
  2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoma Teknis Pembentukan Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MUNA BARAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama-nama Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Muna Barat sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan:

- a. Membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. Memimpin dan Mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
- d. Memberikan Pendapat dan Saran kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh KPU Kabupaten Muna Barat dan Panitia Pemilihan Kecamatan dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tugas Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan:


- a. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan:  
Menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum;
- b. Staf Urusan Tata usaha, Keuangan dan Logistik  
Menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan,

administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilu dan pemilihan untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan serta menyiapkan perlengkapan pemilu dan pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

- KEEMPAT : Masa kerja sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sama dengan masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat untuk Pemilu Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 13 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT,



AWALUDDIN USA

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2023

## TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MUNA BARAT PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024SUSUNAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MUNA BARAT PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NO	KEC.	NAMA	L / P	TEMPAT TGL. LAHIR	PANGKAT/ GOL/ NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BARANGKA	1. Jamaluddin, S.Kep	L	MATAKIDI, 01-01-1975	Penata TK.I, III/d 19750101 199403 1 003	Penata TK.I, III/d	Sekretaris
		2. Elvi Cakrawati, S.Sos	P	BARANGKA, 08-09-1991	-	-	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3. Laode Abdul Gani, S.IP.	L	KENDARI, 15-03-1981	Penata, III/c 19810315 201503 1 002	Penata, III/c	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
2.	KUSAMBI	1. Langkulusi	L	MUNA, 31-12-1966	Pengatur TK I, II/d 19661231 200701 1 428	Pengatur TK I, II/d	Sekretaris
		2. Suharti	P	WABINTINGI, 22 - 04 - 1984	-	-	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3. Wa Haya	P	MUNA, 26-04-1969	Pengatur Muda TK I, II/b 19690426 201001 2 001	Pengatur Muda TK I, II/b	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
2.	LAWA	1. Wa Ode Reni, SP	P	UJUNG PANDANG, 31-12-1969	Penata TK. I III/d 19691231 199303 2 039	Penata TK. I III/d	Sekretaris
		2. Wa Ode Wahyuni, S.Pd	P	LATOMPE, 23-06-1988	-	-	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan


		3. La Lami, S.Pd.	L	MUNA, 12-31-1973	Penata III/c 19731231 200701 1 065	Penata III/c	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
4.	MAGINTI	1. Sijida	L	MAGINTI, 31-12-1969	Pengatur Muda TK.I, II/b 19691231 200906 1 045	Pengatur Muda TK.I, II/b	Sekretaris
		2. Zaharia Mente	P	KAMBARA, 07-03-1980	-	-	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3. Eli Estinang, S.Pd	P	TEMBE, 17-10-1987	-	-	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
5.	NAPANO KUSAMBI	1. La Adu, S.Sos.	L	MUNA, 31-12-1968	19781231 199403 1 061 Pembina, Golongan IV/a	Pembina, Golongan IV/a	Sekretaris
		2. Rizal Saputra, S.Pd	L	BAKERAMBA, 12-05-1999	-	-	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3. Arlumin, S.Pt	L	MASARA, 25-01-1983	19830125 201407 1 002 Penata Muda TK. I III/b	Penata Muda TK. I III/b	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
6.	SAWERIGADI	1. La Muntu, S.Ip., M.Si	L	LAMBUBALANO, 31-12-1966	19661231 199004 1 002 Pembina, Gol. IV/a	Pembina, Gol. IV/a	Sekretaris
		2. Gustamin, S.Pd	L	WAMPELANO, 04-01-1991	-	-	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3. Nursaniati, S.Kep	P	SAWERIGADI 14-02-1983	-	-	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
7.	TIWORO KEPULAUAN	1. La Ode Jafar, SE., MM	L	MUNA, 31-12-1969	19691231 199802 1 026	Penata, III/c	Sekretaris
		2. La Ode Muntu, SH	L	WANDOKE, 10-02-1994	-	-	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3. La Ode Ali Imran, SP	L	WANDOKE, 31-12-1969	19691231 200906 1 049	Penata, III/c	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
8.	TIWORO SELATAN	1. La Setia	L	MUNA, 31-12-1965	19651231 200701 1 436	Penata Muda, III/a	Sekretaris
		2. La Ode Aswat, S.H.	L	KAMBARA, 19-07-1983	-	-	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

		3. Muhammad Musratul Sidik, S.Tr. T	L	KAMBARA, 05-11-1994	-	-	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
9.	TIWORO TENGAH	1. Nurhan, SE	L	BONE-BONE, 31-12-1970	19701231 200906 1 040	Penata, III/c	Sekretaris
		2. I Gede Mas Swastika	L	MUNA, 19-11-1992	-	-	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3. Suroto, SE	L	BANYUWEDANG, 31-12 -1973	19731231 201001 1 018	Penata Muda, III/a	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
10.	TIWORO UTARA	1. Muhammad Satiudin Opa, SKM	L	LALOYA, 31-12-1967	19671231 198703 1 052	Pembina, IV/a	Sekretaris
		2. Abdul Jaman Rogalendo, SP	L	BONE-BONE, 24-07-1984	19840724 201407 1 001	Penata Muda, III/a	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3. Sri Dewi Lolo, S.Pd.SD	L	PULAU BALU, 31-12-1969	19691231 199212 2 006	Pembina TK I, IV/b	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
11.	WADAGA	1. Wa Ode Sahida, S.Pt	P	BARANGKA, 31 - 12 -1967	19671231 201407 2 013	Penata Muda TK. I III/b	Sekretaris
		2. Achir Sanjaya	L	LINDO, 21-12-1989	-	-	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
		3. Yuni Rahmawati, S.Pd	P	WUNA, 28 - 06 - 1995	-	-	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

Ditetapkan di Laworo

pada tanggal 13 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT,

  
AWALUDDIN USA